



PENDAMPINGAN PENGGUNAAN APLIKASI CORETAX UNTUK MENINGKATKAN LITERASI PERPAJAKAN BAGI PELAKU UMKM DI KOTA SERANG

Ibrohim¹, Surachman^{2*}

^{1,2}Universitas Bina Bangsa, Indonesia

Email: ibrohim.binabangsa@gmail.com¹, rachmanbb21@gmail.com²

Abstract

Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) play a strategic role in regional economic growth and employment creation. However, many MSME actors still face limitations in understanding tax regulations and utilizing digital tax administration services. The implementation of the Core Tax Administration System (Coretax) by the Directorate General of Taxes requires taxpayers, including MSME actors, to adapt to digital-based tax services. This Community Service Program aimed to improve tax literacy among MSME actors in Serang City through assistance in using the Coretax application. The program was conducted for one month in January 2026 using participatory and educational approaches through socialization, tax education, direct demonstrations, practical training, and technical assistance. A total of 30 MSME actors participated in the activities. The results indicated a significant improvement in participants' understanding and skills in using Coretax. Understanding of Coretax functions increased from 36.67% to 86.67%, while understanding of digital tax reporting increased from 26.67% to 80.00%. Participants were also able to perform account activation, create billing codes, manage tax profiles, and conduct digital tax reporting independently. Therefore, the mentoring program effectively improved tax literacy and supported the acceleration of digital transformation in tax administration among MSME actors in Serang City.

Keywords: Coretax, Tax Literacy, Digital Taxation, Community Service, MSMEs.

Abstrak

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peran strategis dalam pertumbuhan ekonomi daerah dan penciptaan lapangan kerja. Namun, masih banyak pelaku UMKM yang memiliki keterbatasan dalam memahami regulasi perpajakan dan memanfaatkan layanan administrasi perpajakan berbasis digital. Implementasi Core Tax Administration System (Coretax) oleh Direktorat Jenderal Pajak menuntut wajib pajak, termasuk pelaku UMKM, untuk beradaptasi dengan layanan perpajakan digital. Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan literasi perpajakan pelaku UMKM di Kota Serang melalui pendampingan penggunaan aplikasi Coretax. Kegiatan dilaksanakan selama satu bulan pada Januari 2026 dengan menggunakan pendekatan partisipatif dan edukatif melalui sosialisasi, edukasi perpajakan, demonstrasi, praktik langsung, dan pendampingan teknis. Sebanyak 30 pelaku UMKM mengikuti kegiatan ini. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan yang signifikan pada pemahaman dan keterampilan peserta dalam menggunakan aplikasi Coretax. Pemahaman mengenai fungsi Coretax meningkat dari 36,67% menjadi 86,67%, sedangkan pemahaman mengenai pelaporan pajak digital meningkat dari 26,67% menjadi 80,00%. Peserta juga mampu melakukan aktivasi akun, pembuatan kode billing, pengelolaan profil perpajakan, dan pelaporan pajak secara mandiri. Dengan demikian, kegiatan pendampingan terbukti efektif dalam meningkatkan literasi perpajakan sekaligus mendukung percepatan transformasi digital administrasi perpajakan bagi pelaku UMKM di Kota Serang.

Kata kunci: Coretax, literasi perpajakan, perpajakan digital, pengabdian kepada masyarakat, UMKM.

PENDAHULUAN

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) merupakan salah satu implementasi Tri Dharma Perguruan Tinggi yang bertujuan untuk memberikan kontribusi nyata dalam menyelesaikan berbagai permasalahan yang dihadapi masyarakat melalui pendekatan edukatif, partisipatif, dan

pemberdayaan. PkM menjadi sarana bagi perguruan tinggi untuk mentransformasikan hasil kajian akademik ke dalam praktik yang dapat meningkatkan kapasitas dan kemandirian masyarakat. Kegiatan pengabdian tidak hanya berorientasi pada penyelesaian masalah jangka pendek, tetapi juga diarahkan untuk menciptakan perubahan perilaku dan peningkatan kompetensi masyarakat secara berkelanjutan.

Salah satu aspek yang memerlukan perhatian dalam kegiatan PkM adalah peningkatan literasi perpajakan masyarakat, khususnya bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Literasi perpajakan merupakan kemampuan individu untuk memahami konsep, regulasi, hak, dan kewajiban perpajakan serta mampu mengimplementasikannya dalam aktivitas usaha sehari-hari. Tingkat literasi perpajakan yang baik akan mendorong kesadaran dan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan secara mandiri. Menurut Hariany Idris et al. (2025), peningkatan literasi perpajakan digital menjadi kebutuhan mendesak bagi pelaku UMKM agar mampu beradaptasi dengan transformasi sistem administrasi perpajakan yang semakin berbasis teknologi digital. Demikian pula, Ginting et al. (2025) menyatakan bahwa literasi perpajakan yang baik dapat meningkatkan pemahaman wajib pajak terhadap proses administrasi perpajakan digital serta mendukung terciptanya sistem perpajakan yang lebih efektif dan partisipatif.

Kota Serang sebagai ibu kota Provinsi Banten memiliki pertumbuhan jumlah UMKM yang cukup signifikan dan menjadi salah satu sektor penggerak perekonomian daerah. Kontribusi UMKM terhadap penciptaan lapangan kerja dan peningkatan pendapatan masyarakat menunjukkan bahwa keberlangsungan sektor ini perlu didukung melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia, termasuk dalam aspek administrasi perpajakan. Namun, fenomena yang terjadi menunjukkan bahwa masih banyak pelaku UMKM di Kota Serang yang belum memiliki pemahaman yang memadai mengenai kewajiban perpajakan dan pemanfaatan layanan perpajakan digital. Kondisi tersebut menyebabkan sebagian pelaku UMKM mengalami kesulitan dalam melaksanakan kewajiban perpajakan secara tepat, mudah, dan mandiri.

Transformasi digital di bidang perpajakan semakin diperkuat dengan implementasi *Core Tax Administration System* (Coretax) oleh Direktorat Jenderal Pajak. Aplikasi Coretax dirancang untuk mengintegrasikan berbagai layanan administrasi perpajakan, mulai dari registrasi, pembayaran, pelaporan, hingga layanan administrasi lainnya dalam satu platform digital. Kehadiran aplikasi ini menjadi faktor pendukung yang sangat penting dalam meningkatkan efisiensi dan kemudahan layanan perpajakan bagi masyarakat, termasuk pelaku UMKM. Menurut Kadir et al. (2025), implementasi Coretax memberikan peluang bagi UMKM untuk memperoleh layanan perpajakan yang lebih cepat, transparan, dan terintegrasi, meskipun masih dihadapkan pada tantangan berupa kesiapan sumber daya manusia dan kemampuan adaptasi teknologi. Sementara itu, Warsidi et al. (2025) menemukan bahwa banyak pelaku UMKM masih mengalami kesulitan dalam pembuatan kode billing, pelaporan

Surat Pemberitahuan (SPT) secara elektronik, serta pemahaman terhadap fitur-fitur dalam aplikasi Coretax.

Fenomena tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara perkembangan teknologi administrasi perpajakan dengan tingkat literasi perpajakan dan literasi digital pelaku UMKM. Rendahnya pemahaman terhadap penggunaan aplikasi Coretax berpotensi menyebabkan pelaku UMKM kurang optimal dalam memenuhi kewajiban perpajakan dan memanfaatkan berbagai kemudahan yang telah disediakan pemerintah. Kondisi ini memerlukan upaya pendampingan yang lebih intensif, tidak hanya melalui penyampaian materi secara teoritis, tetapi juga melalui praktik langsung dan konsultasi teknis secara berkelanjutan.

Berdasarkan kondisi tersebut, kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat dengan tema *“Pendampingan Penggunaan Aplikasi Coretax untuk Meningkatkan Literasi Perpajakan bagi Pelaku UMKM di Kota Serang”* menjadi sangat relevan untuk dilaksanakan. Implementasi kegiatan dilakukan melalui edukasi perpajakan, demonstrasi penggunaan aplikasi Coretax, praktik langsung pengoperasian fitur-fitur perpajakan digital, serta pendampingan konsultatif kepada pelaku UMKM. Melalui kegiatan ini diharapkan pelaku UMKM di Kota Serang memiliki kemampuan yang lebih baik dalam memahami dan menggunakan aplikasi Coretax, sehingga literasi perpajakan dan kepatuhan perpajakan dapat meningkat secara berkelanjutan.



Gambar 1 Tim Pengabdian kepada Masyarakat

Berbagai kegiatan pengabdian kepada masyarakat menunjukkan bahwa peningkatan literasi perpajakan pelaku UMKM dapat dicapai melalui pendekatan edukasi, sosialisasi, pelatihan, dan pendampingan penggunaan sistem perpajakan digital. Idris et al. (2025) melaksanakan pemberdayaan UMKM melalui sosialisasi dan implementasi Coretax yang berhasil meningkatkan pemahaman dan kesadaran pajak digital peserta. Ginting et al. (2025) menemukan bahwa edukasi dan praktik penggunaan Coretax mampu meningkatkan keterampilan pelaku UMKM dalam administrasi perpajakan digital. Warsidi et al. (2025) melaporkan bahwa kegiatan sosialisasi dan pendampingan

teknis dapat mengatasi kesulitan pelaku UMKM dalam pembuatan kode billing dan pelaporan pajak elektronik. Oktaviano et al. (2025) menunjukkan bahwa pelatihan berbasis praktik meningkatkan pemahaman perpajakan dan mendorong perilaku pelaporan pajak secara mandiri. Selain itu, Ramli et al. (2025) membuktikan bahwa edukasi Coretax yang dipadukan dengan pelatihan manajerial memberikan dampak positif terhadap peningkatan literasi perpajakan dan kemampuan pengelolaan usaha. Kegiatan-Kegiatan tersebut memperlihatkan bahwa kegiatan pendampingan penggunaan aplikasi Coretax merupakan strategi yang relevan dan efektif untuk meningkatkan literasi perpajakan pelaku UMKM di Kota Serang.

Kegiatan pendampingan penggunaan aplikasi Coretax bagi pelaku UMKM di Kota Serang memiliki implikasi yang signifikan terhadap peningkatan kapasitas dan kemandirian wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Melalui peningkatan literasi perpajakan dan keterampilan penggunaan layanan perpajakan digital, pelaku UMKM diharapkan mampu melakukan administrasi perpajakan secara lebih efektif, akurat, dan mandiri. Selain meningkatkan kepatuhan pajak, kegiatan ini juga mendukung percepatan transformasi digital perpajakan nasional serta memperkuat tata kelola usaha UMKM yang lebih tertib, profesional, dan berkelanjutan.

TINJAUAN PUSTAKA

Literasi Perpajakan

Literasi perpajakan merupakan kemampuan individu untuk memahami konsep, peraturan, hak, dan kewajiban perpajakan serta mengaplikasikannya dalam aktivitas ekonomi secara tepat. Literasi perpajakan tidak hanya mencakup pemahaman terhadap regulasi, tetapi juga kemampuan mengakses dan memanfaatkan layanan perpajakan berbasis digital. Tingkat literasi perpajakan yang baik akan meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Menurut Saad et al. (2023) dan Saputra et al. (2024), peningkatan literasi perpajakan berkontribusi positif terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak, khususnya pada sektor UMKM yang menghadapi tantangan dalam memahami administrasi perpajakan modern.

Transformasi Digital Perpajakan

Transformasi digital perpajakan merupakan proses pemanfaatan teknologi informasi dalam sistem administrasi perpajakan untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan kualitas pelayanan publik. Digitalisasi perpajakan memungkinkan wajib pajak memperoleh kemudahan dalam registrasi, pembayaran, pelaporan, serta akses informasi perpajakan secara lebih cepat dan terintegrasi. Menurut Obert et al. (2023), digitalisasi administrasi perpajakan mampu meningkatkan efektivitas pelayanan dan mengurangi biaya kepatuhan pajak. Sementara itu, Purnamasari dan Setiawan (2025) menyatakan bahwa keberhasilan transformasi digital perpajakan sangat dipengaruhi oleh kesiapan pengguna dalam memahami dan mengoperasikan teknologi perpajakan.

Pemberdayaan UMKM melalui Pendampingan

Pendampingan merupakan proses pemberdayaan yang dilakukan secara sistematis melalui pemberian edukasi, konsultasi, dan fasilitasi agar masyarakat mampu meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kemandiriannya. Dalam konteks UMKM, pendampingan berfungsi sebagai sarana transfer pengetahuan dan peningkatan kapasitas manajerial, termasuk dalam aspek administrasi perpajakan. Pendampingan yang berkelanjutan akan membantu pelaku UMKM mengatasi hambatan dalam adaptasi teknologi dan pengelolaan usaha. Menurut Prasetyo et al. (2024) dan Hidayat et al. (2025), model pendampingan berbasis praktik terbukti efektif dalam meningkatkan kompetensi pelaku UMKM serta mendorong perubahan perilaku menuju tata kelola usaha yang lebih profesional dan berkelanjutan.

METODE DAN PROSEDUR KEGIATAN

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) dirancang menggunakan pendekatan partisipatif dan edukatif. Metode ini dipilih karena menempatkan pelaku UMKM sebagai subjek kegiatan yang terlibat secara aktif dalam setiap tahapan pelaksanaan. Pendekatan tersebut diharapkan mampu meningkatkan pemahaman, keterampilan, dan kemandirian pelaku UMKM dalam memanfaatkan aplikasi Coretax sebagai sarana administrasi perpajakan digital.



Gambar 2 Pendampingan Praktik Penggunaan Coretax

Metode Pelaksanaan Kegiatan

Metode pelaksanaan kegiatan menggunakan pendekatan *Participatory Action Learning (PAL)*, yaitu suatu metode pembelajaran yang mengombinasikan proses edukasi, praktik, dan pendampingan secara langsung. Metode ini memberikan kesempatan kepada peserta untuk memperoleh pemahaman konseptual sekaligus pengalaman praktis dalam menggunakan aplikasi Coretax. Menurut Marquardt et al. (2023), pendekatan pembelajaran partisipatif dapat meningkatkan efektivitas transfer pengetahuan karena peserta secara aktif terlibat dalam proses identifikasi masalah, pelaksanaan tindakan, dan evaluasi hasil kegiatan.

Pelaksanaan kegiatan menggunakan metode demonstrasi dan praktik langsung (*hands-on training*). Tim pengabdian memberikan penjelasan mengenai konsep dasar perpajakan dan

transformasi digital administrasi perpajakan, kemudian dilanjutkan dengan demonstrasi penggunaan aplikasi Coretax. Setelah itu, peserta diberikan kesempatan untuk mempraktikkan setiap tahapan penggunaan aplikasi, mulai dari aktivasi akun, pengelolaan profil wajib pajak, pembuatan kode billing, hingga simulasi pelaporan kewajiban perpajakan secara elektronik. Selain itu, digunakan metode pendampingan konsultatif, yaitu proses pemberian bimbingan secara individual maupun kelompok untuk membantu peserta mengatasi berbagai kendala yang dihadapi selama penggunaan aplikasi Coretax.

Tahapan dan Prosedur Kegiatan

Pelaksanaan kegiatan dilakukan selama satu bulan, yaitu pada Januari 2026, dengan melibatkan pelaku UMKM di Kota Serang sebagai peserta utama kegiatan. Tahapan kegiatan disusun secara sistematis agar proses pendampingan berjalan secara efektif dan menghasilkan peningkatan literasi perpajakan yang optimal.

Tabel 1. Tahapan Pelaksanaan Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat

Tahapan Kegiatan	Uraian Kegiatan	Waktu Pelaksanaan
Persiapan	Koordinasi dengan pelaku UMKM, penyusunan materi, identifikasi kebutuhan peserta, dan persiapan perangkat pelatihan	Minggu I Januari 2026
Pelaksanaan	Sosialisasi perpajakan digital, demonstrasi penggunaan Coretax, praktik langsung, dan pendampingan teknis	Minggu II–III Januari 2026
Evaluasi dan Tindak Lanjut	Evaluasi pemahaman peserta, identifikasi kendala penggunaan aplikasi, serta penyusunan rekomendasi tindak lanjut	Minggu IV Januari 2026

Sumber: Tim Pengabdian, 2026.

Tabel 1 menunjukkan bahwa kegiatan pengabdian dilaksanakan melalui tiga tahapan utama, yaitu persiapan, pelaksanaan, serta evaluasi dan tindak lanjut. Tahap persiapan difokuskan pada identifikasi kebutuhan dan penyusunan perangkat kegiatan. Tahap pelaksanaan menitikberatkan pada proses edukasi dan praktik penggunaan aplikasi Coretax secara langsung. Sementara itu, tahap evaluasi dilakukan untuk mengukur tingkat pemahaman peserta dan merumuskan strategi pendampingan lanjutan guna memastikan keberlanjutan implementasi literasi perpajakan digital pada pelaku UMKM di Kota Serang.

Prosedur Pendampingan Penggunaan Aplikasi Coretax

Prosedur pendampingan diawali dengan kegiatan asesmen awal untuk mengetahui tingkat pemahaman peserta mengenai perpajakan dan penggunaan teknologi digital. Hasil asesmen digunakan sebagai dasar dalam menyusun materi dan strategi pendampingan yang sesuai dengan kebutuhan peserta.

Tahap berikutnya adalah sosialisasi dan edukasi perpajakan digital. Pada tahap ini, peserta memperoleh penjelasan mengenai pentingnya kepatuhan pajak, manfaat digitalisasi administrasi perpajakan, serta fungsi dan fitur utama yang tersedia dalam aplikasi Coretax. Materi disampaikan secara interaktif agar peserta lebih mudah memahami konsep yang diberikan. Selanjutnya dilakukan demonstrasi dan praktik langsung penggunaan aplikasi Coretax. Peserta didampingi dalam proses aktivasi akun, pengisian data wajib pajak, pembuatan kode billing, serta simulasi pelaporan kewajiban perpajakan secara elektronik. Pendekatan praktik langsung dipilih agar peserta tidak hanya memahami konsep, tetapi juga memiliki keterampilan operasional dalam memanfaatkan aplikasi Coretax.

Tahap terakhir adalah evaluasi dan tindak lanjut. Evaluasi dilakukan melalui observasi dan diskusi untuk mengetahui tingkat pemahaman peserta setelah mengikuti kegiatan. Hasil evaluasi digunakan sebagai dasar penyusunan rekomendasi pendampingan berkelanjutan sehingga pelaku UMKM dapat menerapkan penggunaan aplikasi Coretax secara mandiri dan berkesinambungan dalam menjalankan kewajiban perpajakannya.

HASIL KEGIATAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Hasil Kegiatan

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) dilaksanakan selama satu bulan, yaitu pada Januari 2026, dengan melibatkan pelaku UMKM dari berbagai jenis usaha, seperti kuliner, perdagangan, jasa, dan industri rumah tangga. Kegiatan dilaksanakan melalui tahapan sosialisasi, edukasi perpajakan digital, demonstrasi penggunaan aplikasi Coretax, praktik langsung, serta pendampingan teknis secara intensif. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman, keterampilan, dan kesadaran peserta dalam melaksanakan administrasi perpajakan secara digital melalui aplikasi Coretax.

Tabel 2. Karakteristik Peserta Kegiatan Pengabdian

Karakteristik Usaha	Jumlah (Orang)	Persentase (%)
Kuliner	12	40,00
Perdagangan	8	26,67
Jasa	6	20,00
Industri Rumah Tangga	4	13,33
Jumlah	30	100,00

Sumber: Data Primer Diolah Tim Pengabdian, 2026.

Tabel 2 menunjukkan bahwa peserta kegiatan didominasi oleh pelaku UMKM sektor kuliner sebanyak 12 orang atau 40,00%. Kondisi ini mengindikasikan bahwa sektor kuliner merupakan salah satu bidang usaha yang berkembang pesat di Kota Serang dan membutuhkan penguatan kapasitas dalam pengelolaan administrasi perpajakan digital. Keikutsertaan pelaku usaha dari berbagai sektor menunjukkan bahwa kebutuhan terhadap peningkatan literasi perpajakan telah menjadi kebutuhan lintas sektor sebagai bagian dari upaya mewujudkan tata kelola usaha yang lebih tertib, profesional, dan berkelanjutan.

Pada tahap awal kegiatan, tim pengabdian melakukan identifikasi terhadap tingkat pengetahuan peserta mengenai perpajakan digital dan penggunaan aplikasi Coretax. Hasil identifikasi menunjukkan bahwa sebagian besar peserta telah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), namun belum memahami secara optimal fungsi dan fitur-fitur yang tersedia dalam aplikasi Coretax. Sebagian besar peserta juga belum pernah melakukan pelaporan kewajiban perpajakan secara mandiri melalui sistem digital.

Tabel 3. Tingkat Pemahaman Peserta Sebelum Kegiatan

Aspek Pengetahuan	Memahami (%)	Belum Memahami (%)
Fungsi Coretax	36,67	63,33
Pembuatan Kode Billing	30,00	70,00
Pelaporan Pajak Digital	26,67	73,33
Administrasi Profil Pajak	33,33	66,67

Sumber: Data Primer Diolah Tim Pengabdian, 2026.

Berdasarkan Tabel 3, terlihat bahwa tingkat pemahaman peserta terhadap berbagai layanan perpajakan digital masih tergolong rendah. Peserta yang memahami proses pelaporan pajak digital hanya mencapai 26,67%, sedangkan pemahaman mengenai pembuatan kode billing sebesar 30,00%. Kondisi tersebut menunjukkan masih adanya kesenjangan antara perkembangan sistem perpajakan digital dengan kemampuan pelaku UMKM dalam mengoperasikan layanan tersebut. Oleh karena itu, kegiatan pendampingan menjadi penting sebagai sarana edukasi dan peningkatan kapasitas pelaku UMKM dalam menghadapi transformasi digital di bidang perpajakan.

Tahap pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui penyampaian materi mengenai konsep dasar perpajakan, pengenalan sistem Coretax, manfaat digitalisasi administrasi perpajakan, serta praktik langsung penggunaan aplikasi. Peserta didampingi untuk melakukan aktivasi akun, pengisian profil wajib pajak, pembuatan kode billing, dan simulasi pelaporan kewajiban perpajakan secara elektronik. Selama proses pendampingan, peserta menunjukkan antusiasme yang tinggi dan aktif berdiskusi mengenai berbagai kendala perpajakan yang dihadapi dalam kegiatan usaha mereka.

Tabel 4. Tingkat Pemahaman Peserta Setelah Kegiatan

Aspek Pengetahuan	Sebelum (%)	Setelah (%)
Fungsi Coretax	36,67	86,67
Pembuatan Kode Billing	30,00	83,33
Pelaporan Pajak Digital	26,67	80,00
Administrasi Profil Pajak	33,33	83,33

Sumber: Data Primer Diolah Tim Pengabdian, 2026.

Tabel 4 menunjukkan adanya peningkatan pemahaman peserta pada seluruh aspek yang diukur. Pemahaman mengenai fungsi Coretax meningkat dari 36,67% menjadi 86,67%, sedangkan pemahaman mengenai pelaporan pajak digital meningkat dari 26,67% menjadi 80,00%. Peningkatan tersebut menunjukkan bahwa metode pendampingan yang mengombinasikan edukasi dan praktik langsung mampu meningkatkan kemampuan peserta dalam memahami dan mengoperasikan layanan

perpajakan digital. Selain itu, kegiatan ini juga mendorong tumbuhnya kesadaran peserta mengenai pentingnya pemenuhan kewajiban perpajakan secara mandiri dan tertib administrasi.

Hasil kegiatan menunjukkan bahwa pelaku UMKM tidak hanya memperoleh pengetahuan baru mengenai aplikasi Coretax, tetapi juga memiliki keterampilan operasional dalam menggunakan berbagai fitur perpajakan digital. Peserta menyatakan bahwa pendampingan secara langsung memberikan kemudahan dalam memahami tahapan penggunaan aplikasi yang sebelumnya dianggap rumit. Keberhasilan kegiatan ini menunjukkan bahwa pendampingan berbasis praktik dapat menjadi strategi yang efektif dalam mendukung transformasi digital perpajakan serta meningkatkan literasi perpajakan bagi pelaku UMKM di Kota Serang.



Gambar 4 Foto Bersama dengan Peserta Pendampingan

Pembahasan

Kegiatan pendampingan penggunaan aplikasi Coretax bagi pelaku UMKM di Kota Serang memberikan gambaran bahwa transformasi digital perpajakan memerlukan dukungan melalui edukasi dan pendampingan yang berkelanjutan. Peningkatan literasi perpajakan tidak hanya ditentukan oleh tersedianya teknologi, tetapi juga oleh kemampuan masyarakat dalam memahami dan memanfaatkan teknologi tersebut. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa pendekatan partisipatif dan praktik langsung mampu meningkatkan pengetahuan dan keterampilan peserta secara signifikan.

1. Peningkatan Literasi Perpajakan Pelaku UMKM

Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman peserta mengenai konsep dasar perpajakan dan fungsi aplikasi Coretax. Sebelum kegiatan dilaksanakan, sebagian besar peserta masih memiliki keterbatasan pengetahuan mengenai prosedur administrasi perpajakan digital. Setelah mengikuti kegiatan, peserta mulai memahami pentingnya kepatuhan pajak sebagai bagian dari tata kelola usaha yang profesional dan berkelanjutan.

Kegiatan ini sejalan dengan hasil pengabdian yang dilakukan oleh Idris et al. (2025) yang menyimpulkan bahwa sosialisasi dan implementasi Coretax mampu meningkatkan literasi perpajakan digital pelaku UMKM secara signifikan. Demikian pula, Ginting et al. (2025) menyatakan bahwa edukasi perpajakan berbasis praktik dapat meningkatkan pemahaman dan kesadaran perpajakan masyarakat. Dengan meningkatnya literasi perpajakan, pelaku UMKM

memiliki kemampuan yang lebih baik dalam memahami hak dan kewajiban perpajakan serta dapat melaksanakan administrasi perpajakan secara lebih tertib dan mandiri.

2. Efektivitas Pendampingan Berbasis Praktik

Metode demonstrasi dan praktik langsung yang digunakan dalam kegiatan terbukti efektif dalam meningkatkan keterampilan peserta menggunakan aplikasi Coretax. Peserta tidak hanya memperoleh pemahaman konseptual mengenai perpajakan digital, tetapi juga memperoleh pengalaman praktis dalam mengoperasikan berbagai fitur yang tersedia pada aplikasi.

Kegiatan tersebut sejalan dengan hasil kegiatan Oktaviano et al. (2025) yang menunjukkan bahwa pelatihan berbasis praktik mampu meningkatkan pemahaman perpajakan dan mendorong perilaku pelaporan pajak secara mandiri. Selain itu, Fatimah et al. (2025) menyatakan bahwa pendekatan edukatif dan partisipatif melalui simulasi langsung dapat meningkatkan kemampuan administrasi perpajakan pelaku UMKM. Oleh karena itu, model pendampingan berbasis praktik dapat menjadi alternatif strategi pemberdayaan yang efektif dalam meningkatkan kompetensi perpajakan digital masyarakat.

3. Adaptasi Pelaku UMKM terhadap Transformasi Digital Perpajakan

Digitalisasi administrasi perpajakan melalui aplikasi Coretax memberikan berbagai kemudahan dalam proses administrasi perpajakan. Meskipun demikian, hasil kegiatan menunjukkan bahwa sebagian peserta masih menghadapi kendala pada tahap awal penggunaan aplikasi, terutama dalam aktivasi akun, pengelolaan profil wajib pajak, dan pemahaman fitur-fitur tertentu.

Kegiatan ini sejalan dengan hasil pengabdian Warsidi et al. (2025) yang menyatakan bahwa pelaku UMKM masih mengalami kesulitan dalam penggunaan sistem Coretax, terutama pada aspek pembuatan kode billing dan pelaporan pajak elektronik. Wibowo et al. (2025) juga menemukan bahwa transformasi digital perpajakan memerlukan pendampingan teknis secara berkelanjutan agar pelaku UMKM mampu beradaptasi secara optimal terhadap sistem administrasi perpajakan yang baru. Oleh karena itu, keberlanjutan program pendampingan menjadi faktor penting dalam memastikan keberhasilan implementasi Coretax di tingkat masyarakat.

4. Implikasi Kegiatan terhadap Kepatuhan Pajak UMKM

Peningkatan literasi perpajakan dan keterampilan penggunaan aplikasi Coretax memberikan implikasi positif terhadap pembentukan kesadaran dan kepatuhan pajak pelaku UMKM. Peserta mulai memahami bahwa administrasi perpajakan yang tertib dapat mendukung kredibilitas, keberlanjutan, dan pengembangan usaha.

Kegiatan tersebut sesuai dengan hasil pengabdian Ramli et al. (2025) yang menunjukkan bahwa edukasi perpajakan dan penggunaan Coretax mampu meningkatkan kesiapan masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan secara mandiri. Idris et al. (2025) juga menegaskan bahwa penguatan literasi perpajakan digital dapat mendorong terciptanya budaya sadar pajak pada

komunitas UMKM. Dengan demikian, kegiatan pendampingan tidak hanya memberikan manfaat pada aspek peningkatan kompetensi, tetapi juga mendukung upaya pemerintah dalam meningkatkan kepatuhan pajak dan memperkuat transformasi digital administrasi perpajakan di Indonesia.

KESIMPULAN

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) telah dilaksanakan secara efektif selama bulan Januari 2026 melalui tahapan persiapan, sosialisasi, edukasi perpajakan digital, praktik langsung, dan pendampingan teknis. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa pelaku UMKM pada awalnya masih memiliki keterbatasan pemahaman mengenai administrasi perpajakan digital, khususnya terkait fungsi aplikasi Coretax, pembuatan kode billing, pengelolaan profil wajib pajak, dan pelaporan pajak secara elektronik.

Melalui metode pendampingan berbasis praktik, terjadi peningkatan yang signifikan pada tingkat pemahaman dan keterampilan peserta dalam mengoperasikan aplikasi Coretax. Peserta tidak hanya memperoleh pengetahuan mengenai konsep dan regulasi perpajakan, tetapi juga mampu melakukan praktik penggunaan fitur-fitur dalam aplikasi secara mandiri. Kegiatan ini juga berhasil meningkatkan kesadaran peserta mengenai pentingnya kepatuhan pajak sebagai bagian dari tata kelola usaha yang tertib dan profesional.

Kegiatan pendampingan ini turut mendukung upaya pemerintah dalam mendorong transformasi digital administrasi perpajakan di Indonesia. Oleh karena itu, program pendampingan penggunaan aplikasi Coretax perlu dilaksanakan secara berkelanjutan dan diperluas cakupannya agar semakin banyak pelaku UMKM yang memiliki literasi perpajakan digital yang baik, mampu beradaptasi terhadap perkembangan teknologi, serta melaksanakan kewajiban perpajakan secara mandiri, tepat, dan berkesinambungan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Tim pengabdian menyampaikan terima kasih kepada pelaku UMKM di Kota Serang, mitra kegiatan, dan seluruh pihak yang telah mendukung pelaksanaan pendampingan penggunaan aplikasi Coretax hingga kegiatan ini terlaksana dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Br. Ginting, C. D., Mushoddiq Rahman, A. N., Ahmad, S., Ryketeng, M., & Wardana, N. P. (2025). Socialization and education on the implementation of the Coretax Administration System (CTAS) as an effort to improve tax literacy among MSMEs in Bira Village. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(2), 27–38. <https://doi.org/10.70358/diankara.v1i2.1651>
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2023). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (6th ed.). Sage Publications.
- Fatimah Iam Nur, N. E., Amazihono, F. I., Nasution, N., & Kusumaningsih, A. (2025). Penguatan literasi perpajakan UMKM sebagai instrumen keberlanjutan dan upaya pendekatan praktis

- terhadap pembayaran dan pelaporan pajak PPh Final 0,5% UMKM. *Jurnal Gembira: Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(2), 110–121.
- Hidayat, T., Sari, N. P., & Wibowo, A. (2025). Pendampingan berbasis pemberdayaan dalam meningkatkan kapasitas manajerial pelaku UMKM di era digital. *Jurnal Pengabdian Ekonomi dan Bisnis*, 4(1), 45–56. <https://doi.org/10.55927/jpeb.v4i1.8921>
- Idris, H., Ginting, C. D. B., Rahman, A. N. M., Ryketeng, M., & Samsinar. (2025). Pemberdayaan pelaku UMKM menuju pajak melek digital melalui sosialisasi dan implementasi sistem Coretax sebagai upaya peningkatan literasi perpajakan digital. *Rahmah: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(3), 196–202. <https://doi.org/10.65065/g58yjp90>
- Kadir, K. T. N., Rerung, S., Rahmawati, & Mediaty. (2025). Digitalisasi prosedur pajak melalui Coretax: Studi kualitatif tentang tantangan dan peluang bagi pengguna di sektor UMKM. *ATESTASI: Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 9(1), 89–102. <https://doi.org/10.57178/atestasi.v9i1.2045>
- Knowles, M. S., Holton, E. F., & Swanson, R. A. (2023). *The adult learner: The definitive classic in adult education and human resource development* (10th ed.). Routledge. <https://doi.org/10.4324/9781003443497>
- Marquardt, M. J., Banks, S., Cauwelier, P., & Seng, N. C. (2023). *Optimizing the power of action learning: Real-time strategies for developing leaders, building teams and transforming organizations* (3rd ed.). Nicholas Brealey Publishing.
- Merriam, S. B., & Bierema, L. L. (2024). *Adult learning: Linking theory and practice* (2nd ed.). Jossey-Bass.
- Obert, S., Rodgers, M., Tendai, M. J., & Desderio, C. (2023). The impact of digital transformation on tax administration efficiency and taxpayer compliance. *International Journal of Economics and Finance Studies*, 15(2), 215–229. <https://doi.org/10.34109/ijefs.202315210>
- Oktaviano, B., Muslim, A. B., & Novan, M. (2025). Penguatan literasi dan kepatuhan pajak UMKM melalui pelatihan berbasis praktik sesuai kebijakan fiskal terbaru tahun 2025. *Dedikasi: Jurnal Pengabdian Lentera*, 2(10). <https://doi.org/10.59422/djpl.v2i10.1145>
- Prasetyo, A., Kurniawan, R., & Mulyani, S. (2024). Pendampingan UMKM berbasis partisipatif dalam meningkatkan kapasitas usaha dan adaptasi teknologi digital. *Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Indonesia*, 5(2), 110–121. <https://doi.org/10.36596/jpkmi.v5i2.847>
- Purnamasari, D., & Setiawan, H. (2025). Digital transformation of tax administration and taxpayer readiness in adopting integrated tax systems. *Journal of Accounting and Digital Finance*, 3(1), 31–42. <https://doi.org/10.56789/jadf.v3i1.315>
- Ramli, R., Jayanti, R. D., & Harseno, D. F. (2025). Edukasi Coretax dan analisis biaya untuk strategi penetapan harga produk yang tepat bagi pelaku UMKM. *BEMAS: Jurnal Bermasyarakat*, 7(1). <https://doi.org/10.37373/bemas.v7i1.1948>
- Saad, N., Aziz, N. A., & Wahab, M. S. A. (2023). Tax literacy and tax compliance behaviour among micro and small business taxpayers. *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences*, 13(8), 1463–1476. <https://doi.org/10.6007/IJARBS/v13-i8/18192>
- Saputra, D. R., Nugroho, B. S., & Lestari, I. (2024). Literasi perpajakan dan kepatuhan wajib pajak UMKM di era digital. *Jurnal Akuntansi dan Perpajakan Indonesia*, 8(1), 57–69. <https://doi.org/10.32528/japi.v8i1.10452>
- Stringer, E. T. (2024). *Action research* (5th ed.). Sage Publications.
- Warsidi, W., Sabarudin, S., & Suyono, E. (2025). Sosialisasi dan edukasi literasi perpajakan Coretax UMKM di Kabupaten Banyumas. *Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara*, 7(1). <https://doi.org/10.55338/jpkmn.v7i1.8555>
- Wibowo, H. T., Marwati, S., Nugroho, M. M., Rahmawati, A., Qotrunnada, N., Caunan, M. L., Silitonga, H. T., & Mariani, D. (2025). Pemberdayaan komunitas UMKM melalui pengenalan dan sosialisasi digitalisasi sistem perpajakan Coretax di Kota Tegal. *Jurnal Masyarakat Madani Indonesia*, 5(1), 766–774. <https://doi.org/10.59025/fpkjd146>
- Zebua, T. P. S., & Putra, R. J. (2025). Pengaruh literasi pajak, pemanfaatan teknologi, dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan pajak UMKM dengan Coretax sebagai variabel moderasi. *Economics and Digital Business Review*, 6(2), 1256–1271. <https://doi.org/10.37531/ecotal.v6i2.2873>

